



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1100/6 Tahun 1995

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr MOCH. SUBANDI P. SRI W. tertanggal ..... 27 ..... Juni ..... 1995 ..... Desa ..Tunggun. jagir..... Kecamatan ..Mantup....., tentang mendirikan bangunan Rumah tinggal Permanent.....
- MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1.  
2.

### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr MOCH. SUBANDI P. SRI W. Desa ..Tunggun. jagir....., Kec. ....M.a.n.t.u.p..... tentang mendirikan bangunan ....Rumah tinggal Permanent.....
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 September 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

*[Signature]*

R. MOHAMAD FARIED, SH